BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan bagian pengembangan sumber daya manusia yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Pada dasarnya pengembangan sumber daya manusia dalam hal ini pendidikan sejalan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu menciptakan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan sebagai upaya membentuk sumber daya manusia di daerah berpendidikan, cerdas, dan berkualitas. Pendidikan sebagai peningkatan pengetahuan, kemampuan, dan keahlian sehingga menciptakan manusia yang berkualitas, kompetensi, dan dewasa. Oleh karena itu, upaya pengembangan dibidang pendidikan dilaksanakan secara bertahap, terprogram, selaras, serta seimbang antara berbagai aspek yang ada dengan memanfaatkan potensi sumber daya manusia yang tersedia di daerah. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa tercantum pada pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.

Pendidikan merupakan sektor penting dalam kehidupan manusia saat ini. Untuk itu, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan

kualitas pendidikan. Hal ini juga dijamin dalam sistem hukum Indonesia (NKRI) bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan dipandang sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Bangsa yang maju adalah bangsa yang sangat peduli terhadap pendiidkan dan dapat dicontohkan oleh tingkat pendidikan warganya. Tingkat pendidikan suatu bangsa dapat ditentukan oleh kesesuaian tujuan pendidikan dan tawaran pendidikan.

Kepulauan Riau dalam proses belajar mengajar terdapat tiga faktor penting yang mempengaruhi dan menentukan kualitas produksi proses belajar mengajar. Ketiga faktor tersebut adalah input instrumental, input lingkungan dan keterampilan dasar anak itu sendiri. Dengan mengkorelasikan output dengan faktor input lingkungan, dimungkinkan untuk menilai peran faktor input instrumental dalam proses belajar mengajar. Permasalahan pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau berbeda dengan permasalahan pendidikan di beberapa provinsi lainnya. Secara umum permasalahan pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau adalah Permasalahan pemerataan pendidikan, kualitas pendidikan dan kualitas tenaga pengajar. Masalah ini dilatarbelakangi oleh sifat geografis Kepulauan Riau yang terdiri dari pulau-pulau. Kondisi ini membuat pemerataan pendidikan tidak berjalan dengan baik.

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam aksesibilitas peserta didik ditetapkan dalam Undang Undang negara Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, mengenai standar sarana dan prasarana dalam pasal 44 ayat 4 tentang standar letak lahan dan satuan pendidikan yaitu “standar letak lahan satuan pendidikan mempertimbangkan jarak tempuh

maksimal yang harus dilalui peserta didik untuk menjangkau satuan pendidikan tersebut". Dalam peningkatan akses pendidikan pemerintah memberikan akses atau memfasilitasi anak-anak bangsa untuk bisa mendapatkan pendidikan yang baik, Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan saat ini terutama dengan mengembangkan program digitalisasi sekolah dan melakukan pembenahan pada sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). PPDB tahun 2019 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Seekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menegah Kejuruan yang diterbitkan pada 31 Desember 2018 dan revisi Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 Pada 20 Juni 2019, dan di revisi lagi Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK.

Adapun yang melatarbelakangi terbitnya Permendikbud 20 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 dan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan adalah:

a. Bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan penerimaan peserta didik dan perlu memastikan kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan penerimaan peserta didik baru.

b. Bahwa tata cara penerimaan peserta didik baru sebagaimana tercantum dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 51 tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan layanan pendidikan di masyarakat, sehingga perlu di ubah.

Sistem zonasi juga merupakan salah satu strategi percepatan pemerataan pendidikan yang berkualitas, serta melayani kelompok yang rentan dan terpinggirkan. Adapun beberapa tujuan dari sistem zonasi, menurut Mendikbud, diantaranya menjamin pemerataan akses layanan pendidikan bagi siswa; mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga; menghilangkan ekskluvitas dan diskriminasi di sekolah, khususnya sekolah negeri; membantu analisis perhitungan kebutuhan dan distribusi guru. Sistem zonasi juga diyakini dapat mendorong kreativitas pendidik dalam pembelajaran dengan kondisi siswa yang heterogen, dan membantu pemerintah daerah dalam memberikan bantuan/afirmasi agar lebih tepat sasaran, baik berupa saranan prasarana sekolah, maupun peningkatan kualitas pendidik dan kependidikan. Penerapan sistem zonasi mengharuskan calon peserta didik untuk menempuh pendidikan di sekolah yang memiliki radius terdekat dari domisilinya masing-masing. Peserta didik bisa memiliki opsi maksimal tiga sekolah, dengan catatan sekolah tersebut masih memiliki slot siswa dan berada dalam wilayah zonasi siswa tersebut. Berikut dibawah ini tabel rencana daya tampung siswa SMAN di Tanjungpinang:

Tabel 1. 1
Rencana Daya Tampung

No	Nama sekolah	Rombel	Siswa	Jumlah
1	SMAN 1 Tanjungpinang	9	36	342
2	SMAN 3 Tanjungpinang	7	36	252
3	SMAN 4 Tanjungpinang	10	36	360
4	SMAN 7 Tanjungpinang	4	36	144
Jumlah		30	36	1098

Sumber : Data Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, 2022

Dengan berdasarkan tabel tersebut masing masing sekolah SMA sudah ada ketetapan rencana daya tampung, pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui tiga jalur, yaitu zonasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua/wali. Jalur zonasi paling sedikit 80% [delapan puluh persen] dari daya tampung Sekolah. Jalur prestasi paling banyak 15% [lima belas persen] dari daya tampung Sekolah. Sedangkan jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% [lima persen] dari daya tampung Sekolah. Dengan adanya sistem zonasi, nilai ujian dan rapor yang didapat oleh siswa tidak lagi menjadi prioritas. Nilai ujian dan rapor menjadi pertimbangan kedua setelah melalui tahapan zonasi dari sekolah. Apabila hanya tinggal tersisa satu kursi dan jumlah pendaftar melebihi satu pihak sekolah bisa menyeleksi berdasarkan nilai ujian dan rapor yang terbaik. Akan tetapi, sekolah tidak bisa menentukan batas minimal nilai ujian dan nilai rapor dalam melakukan seleksi.

Sistem penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi di kota Tanjungpinang sendiri masih terdapat permasalahan yaitu terdapatnya jalur yang tidak terisi dengan baik di SMA Negeri di kota Tanjungpinang. Ini terjadi dikarenakan siswa yang seharusnya mendaftar disekolah terdekat dengan rumahnya menggunakan jalur zonasi tetapi siswa ini malah memilih sekolah yang jauh dari tempat tinggalnya untuk bersekolah di sekolah yang dipersepsikan sebagai sekolah favorit menggunakan jalur prestasi.

Grafik 1.2
Rencana Daya Tampung Siswa

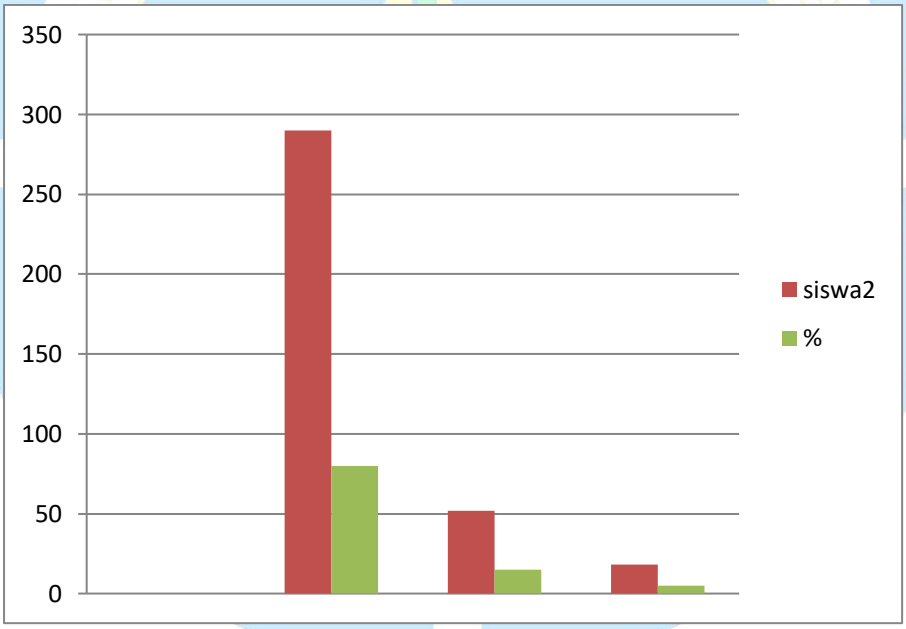

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa daya tampung sekolah sebanyak 360 siswa maka seharusnya 80%nuntuk jalur zonasi menerima siswa 290 siswa, 15% untuk jalur prestasi menerima menerima 52 siswa, dan 5% untuk jalur perpindahan orangtua menerima 18 siswa. Namun yang terjadi saat ini pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini jalur prestasi hanya terisi di

sekolah yang di apresiasikan sebagai sekolah favorit. Padahal dengan di adakannya sistem zonasi ini, siswa diharapkan untuk mendaftar menggunakan jalur zonasi agar masuk ke sekolah yang dekat dengan tempat tinggalnya, hal ini bertujuan untuk menghilangkan eksluivitas dan diskriminasi antar sekolah sehingga bisa menjadikan sekolah lainnya menjadi sekolah unggul juga.

Provinsi Kepulauan Riau, isu pemerataan pendidikan masih menjadi isu utama. jumlah guru dan siswa tidak seimbang. Rasio guru-murid adalah 1:41 untuk tingkat dasar, 1:37 untuk tingkat menengah, 1:32 untuk tingkat menengah, 1:51 untuk tingkat profesional dan 1:31 untuk tingkat profesional. Sekolah Luar Biasa (SLB). Pada kenyataannya, rasio siswa-guru yang ideal adalah 1:10. Secara umum jumlah guru di Provinsi Kepulauan Riau adalah 27.376 sedangkan jumlah siswa 431.965. Selain itu, masalah pemerataan pendidikan di bidang sarana dan prasarana belum terselesaikan. Hal ini terlihat dari ketersediaan jumlah ruang belajar dengan jumlah mahasiswa. Jumlah ruang belajar di Provinsi Kepulauan Riau Ada 16.175 kelompok dengan jumlah siswa 431.965 siswa, yang tidak diimbangi dengan jumlah ruang kelas dan ruang belajar setiap tahunnya, mengabaikan proses pembelajaran karena ketersediaan ruang kelas yang tidak mencukupi dan jumlah ruang belajar yang tidak mencukupi. Hal Ini merupakan masalah serius yang perlu ditangani dengan menangani beberapa isu terkait agar tidak terjadi ketimpangan pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau, sehingga pemerintah akhirnya mencoba mencari solusi seperti penerapan sistem zonasi dalam pendidikan.

Dalam program sistem zonasi di jalankan ini berpengaruh pada pemberian kualitas pelayanan pendidikan dalam hal proses belajar mengajar di dalam kelas yang menjadi kurang maksimal dari sebelumnya karena siswa yang diterima melalui jalur zonasi memiliki tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Sehingga tujuan utama dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap penerimaan peserta didik baru berdasarkan sistem zonasi di SMAN yang ada di Tanjungpinang. Selain itu juga penerapan sistem zonasi terhadap PPDB didasarkan oleh keinginan pemerintah untuk memberikan pendidikan yang baik dan berkualitas bagi seluruh warga negaranya. Akan tetapi konsekuensi dari diberlakukannya program tersebut menimbulkan suatu permasalahan akibat ditetapkannya sistem zonasi tersebut, dimana kualitas pelayanan yang ada di SMAN Tanjungpinang sudah berjalan dengan baik namun masihnya bebrapa indikator yang belum berjalan dengan optimal seperti yang dijelaskan di atas tadi masih kurangnya sarana prasarana, sehingga kenyamanannya masih kurang dan sosialisasi yang diberikan masih kurang merata.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul " **Kualitas Pelayanan Akses Pendidikan Tingkat Sekolah Menengah Atas (SLTA) Berdasarkan Penerimaan Peserta Didik Baru Dalam Sistem Zonasi ?**"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi rumsan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana Kualitas Pelayanan Akses Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SLTA) dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Sistem Zonasi di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau?"

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui Kualitas Pelayanan Akses Pendidikan Tingkat Sekolah Menengah Atas (SLTA) dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Sistem Zonasi di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini dapat menambah wawasan bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Kualitas Pelayanan Akses Pendidikan Tingkat Sekolah Mengah Atas (SLTA) dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Sistmen Zonasi di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Dan sebagai sarana untuk untuk melatih dan

mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah, sistematis, dan kemampuan untuk menuliskannya dalam bentuk karya ilmiah berdasarkan kajian-kajian teori yang di proleh dari program studi Ilmu Administrasi Negara.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis, khususnya untuk bahan pertimbangan sejauh mana Kualitas Pelayanan Akses Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SLTA) dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Sistem Zonasi di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.